



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2016/PA Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Salomekko, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, memberi kuasa khusus kepada Andi Mallalengan, S.H dan Jisman, S.H, Advokat/Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Cempalagi, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, memberi kuasa khusus kepada Andi Munarfah Ala/m, S.H Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 10 Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya di depan sidang;

Hal. 1 dari 7 hal. Put.No. 486/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Mei 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 4 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 1982 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 166/28/IX/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 32 (tiga puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan, awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Tangka-Tangka, Kelurahan Pancaitana Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Kemudian di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai lima orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 31 tahun
 - b. ANAK II, umur 29 tahun
 - c. ANAK III, umur 23 tahun
 - d. ANAK IV, umur 22 tahun
 - e. ANAK V, umur 21 tahunanak pertama, kedua, dan keempat telah berkeluarga, dan anak ketiga dan kelima saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
 - b. Tergugat tidak memperhatikan kehidupan rumah tangga.

Hal. 2 dari 7 hal. Put.No. 486/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat sendiri yang harus mencari kerja.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rintang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun lebih

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 7 hal. Put.No. 486/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2016 datang menghadap di depan sidang, dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanpa tanggal datang menghadap di depan sidang

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini harus dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa ketua majelis telah menjelaskan kepada kuasa hukum kedua belah pihak tentang proses mediasi di Pengadilan, maka kuasa hukum kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator atas perkara tersebut,

Bahwa ketua majelis menunjuk mediator atas nama Drs. M. Yahya Hakim Pengadilan Agama Watampone sesuai Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 5 Desember 2016;

Bahwa mediator tersebut atas kesepakatan bersama dengan kuasa kedua belah pihak menetapkan waktu pelaksanaan mediasi dengan menghadirkan pihak materiil sendiri di depan mediator tersebut;

Bahwa sesuai laporan mediator tanggal 16 Desember 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan tanggal 13 Desember 2016. karena hanya Penggugat dan kuasanya hadir sedang Tergugat dan kuasanya tidak hadir menghadap di depan mediator;

Bahwa mediator memanggil pihak Tergugat agar hadir menghadap di depan mediator pada tanggal 16 Desember 2016, Tergugat didampingi kuasa hukum hadir sedang Penggugat dan kuasa hukumnya tidak hadir meskipun telah diberitahukan pada tanggal 13 Desember 2016,

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, segala yang terjadi dalam sidang, merupakan bagiau yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 486/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di depan sidang dan begitu pula Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak diwakili oleh kuasanya, maka wajib menemproses mediasi dengan menghadirkan pihak materiil sendiri ,

Menimbang, bahwa mediator yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh majelis hakim atas nama Drs. M. Yahya Hakim Pengadilan Agama Watampone telah sepakat dengan kuasa masing-masing pihak menentukan hari dan tanggal mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator tanggal 16 Desember 2016, mediasi tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2016 karena pihak Tergugat tidak hadir menghadap di depan mediator ;

Menimbang mediator kembali memanggil pihak Tergugat untuk dilakukan mediasi pada tanggal 16 Desember 2016, namun pada waktu tersebut Tergugat datang menghadap sedang Penggugat tidak datang menghadap tanpa suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat silih berganti datang menghadap di depan mediator sehingga tidak dapat bertemu untuk dimediasi oleh mediator tersebut, maka majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat beriktikad tidak baik untuk tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad tidak baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rerpublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 22 ayat (1), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 hal. Put.No. 486/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat; Hakim Anggota; Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H
Hakim Anggota;

ttd

Hj. Sumrah, S.H

ttd

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti;

ttd

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 320.000.00 |

Hal. 6 dari 7 hal. Put.No. 486/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	431.000,00

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 7 dari 7 hal. Put.No. 486/Pdt.G/2016/PA Wtp